

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI
Nomor 037.A/SK/REK/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

REKTOR UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI,

Menimbang	:	1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tiga Serangkai; 2. Bahwa berdasarkan point (1) maka perlu diterbitkan surat keputusan.
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Anggaran Dasar Yayasan Aminah Abdullah; 6. Statuta Universitas Tiga Serangkai
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	1. Membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tiga Serangkai; 2. LPPM merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi

Handwritten signature

	kegiatan penelitian dan pengabdian di Universitas Tiga Serangkai. 3. Kepala LPPM bertanggung jawab langsung kepada Rektor; 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan ada pembetulan;
--	--

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2025

Universitas Tiga Serangkai
Rektor,



Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M
NIK. 112023036

Tembusan:

1. Ketua Pengurus YAA
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan
5. Para Ketua Program Studi
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
8. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
9. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
10. Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Pengembangan Usaha
11. Kepala UPT Pengelola Informasi dan Komunikasi Digital
12. Arsip